



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I.
 1. Nama lengkap : Uwer Bin Amin
 2. Tempat lahir : Lombok Timur
 3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/1 November 1974
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Serapung Kel. Serapung, Kec. Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh
- II.
 1. Nama lengkap : Darmawan Alias Dar Bin Asrin
 2. Tempat lahir : Lombok Timur
 3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 1 Maret 1984
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Serapung Kel. Serapung, Kec. Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh
- III.
 1. Nama lengkap : Marjan Alias Ijal Bin Ratmi
 2. Tempat lahir : Pati
 3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 1 Januari 1974
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Serapung Kel. Serapung, Kec. Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. 1. Nama lengkap : Mayulis Alias Ulis Bin Yasir
2. Tempat lahir : Serapung
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 2 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Serapung Kel. Serapung, Kec. Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/19/VII/2018/Ditreskrimsus pada tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tahap pertama sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hanafi, S.H., dan Lilis Nurmalasari, S.Sy, Advokat/Penasihat Hukum di Jalan Jambu RT.04/RW 04 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN Plw tertanggal 30 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN Plw tertanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN Plw tertanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yakni setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm) selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Kurungan dan pidana penjara terhadap Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya para Terdakwa ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 4 (empat) bulan Kurungan serta dengan

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan (dengan total 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) keping dengan volume lebih kurang sebesar 4,7202 M³ (empat koma tujuh dua nol dua) meter kubik yang telah dilelang Penyidik Kepolisian Daerah Riau dengan Salinan Risalah Lelang Nomor : 924 / 10 / 2018 tanggal 02 Nopember 2018, dengan jumlah harga barang yang laku / telah terjual Rp. 9.298.766,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Disetorkan ke Kas Negara.

- 1 (satu) unit sampan.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah parang.

- 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dan permohonan dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum para Terdakwa seringannya dengan alasan karena para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. Uwer Bin Amin (Alm) , terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, terdakwa III. Marjan Alias Ijan Bin Ratmin bersama terdakwa IV. Mayulis Alias Ulis Bin Yasir , pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018 bertempat di area PT SPA (PT Satria Perkasa Agung) Desa Serapung Kec.Kuala Kampar Kab.Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan , sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni dengan sengaja mengangkut, menguasai , atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e yakni setiap orang dilarang mengangkut ,menguasai,atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa I. Uwer Bin Amin (Alm) , terdakwa II. Darmawan Alias Dar Bin Asrim, terdakwa III. Marjan Alias Ijan Bin Ratmin bersama terdakwa IV. Mayulis Alias Ulis Bin Yasir ditangkap oleh saksi Novrizan Bin Khaidir Alias Rizan dan saksi Cahyadi Taher ,SH.MH alias Cahyadi bersama team dari Subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau ,pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 diperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya ,bahwa di Desa Serapung Kel.Serapung Kec.Kuala Kampar Kab.Pelalawan telah terjadi tindak pidana kehutanan yang mana ada melakukan penebangan kayu di lokasi PT SPA (PT Satria Perkasa Agung) Desa Serapung Kec.Kuala Kampar Kab.Pelalawan yang kemudian diolah menjadi papan dan broti dan diangkut menggunakan kapal pompong melalui parit kanal PT SPA menuju laut. Selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada atasannya yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas dari Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor : Sprin-Gas/287/VIII/2018/Ditreskrimsus tanggal 10 Agustus 2018 dan selanjutnya,pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib saksi Novrizan Bin Khaidir Alias Rizan dan saksi Cahyadi Taher ,SH.MH alias Cahyadi bersama team melakukan pengecekan tentang informasi tersebut.

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi Novrizan Bin Khaidir Alias Rizan dan saksi Cahyadi Taher ,SH.MH alias Cahyadi bersama team tiba di lokasi PT .SPA (PT Satria Perkasa Agung) Desa Serapung Kec.Kuala Kampar Kab.Pelalawan tepatnya di lokasi parit kanal dan menemukan kayu olahan jenis papan dan broti telah dalam keadaan terikat di dalam parit kanal , dan tidak jauh dari lokasi tersebut saksi Novrizan Bin Khaidir Alias Rizan bersama team menjumpai 17 (tujuh belas) orang laki-laki sedang beristirahat termasuk diantaranya ke 4 (empat) terdakwa disebut diatas dan setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa tersebut mengatakan bahwa kayu olahan jenis papan dan broti tersebut benar milik mereka yang baru saja selesai mereka angkut dari lokasi PT.SPA (PT Satria Perkasa Agung) menggunakan sampan dan kapal pompong serta tali .Selanjutnya para terdakwa tersebut diatas bersama kayu olahan jenis papan dan broti tersebut dibawa ke Mapolda Riau untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh team dari Subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau terhadap terdakwa I. Uwer Bin Amin (Alm) , terdakwa II. Darmawan Alias Dar Bin Asrim, terdakwa III. Marjan Alias Ijan Bin Ratmin bersama terdakwa IV. Mayulis Alias Ulis Bin Yasir tersebut diatas , pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 , terdakwa I. Uwer Bin Amin (Alm) menjumpai terdakwa III dan terdakwa II ke rumahnya masing-masing di Desa Serapung dengan maksud untk mencari kayu di hutan untuk membuat rumah , yang mana saat itu terdakwa I menjelaskan tugasnya menebang kayu dengan menggunakan chainsaw dan tugas terdakwa II membantu terdakwa I mengangkut kayu olahan berbentuk papan jenis meranti dengan cara memikul serta merakit dari lokasi penggesekan ke kanal sedangkan terdakwa III tugasnya adalah menggesek kayu serta mengangkut kayu yang sudah digesek ke tepi kanal dan tugas terdakwa IV membantu terdakwa I , terdakwa II dan terdakwa III memindahkan kayu olahan dari kanal melewati bendungan menuju kanal berikutnya yang mana hal itu disampaikan terdakwa I kepada terdakwa IV pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi penangkapan mereka.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 , terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berangkat menuju area PT SPA (PT Satria Perkasa Agung) di Desa Serapung Kel.Serapung Kec.Kuala Kampar Kab.Pelalawan

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari pohon jenis meranti, setelah ditemukan lalu terdakwa I mulai melakukan penebangan dengan menggunakan mesin chainsaw dan kegiatan tersebut berlangsung sampai sore hari.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama menarik pohon kayu yang sudah ditebang dari lokasi penebangan ke lokasi pengolahan dengan menggunakan tali tambang. Setelah sampai di lokasi pengolahan kayu, lalu terdakwa I dan terdakwa III mulai melakukan pengolahan kayu yang sudah ditebang tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw sehingga menjadi bentuk papan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter x tebal 2 (dua) cm x lebar 20 (dua puluh) cm serta papan dengan ukuran panjang 5 (lima) meter x tebal 2 (dua) cm x lebar 20 (dua puluh) cm sedangkan terdakwa II memikul atau memindahkan kayu olahan jenis papan tersebut menuju parit / kanal. Kegiatan mengolah / menggesek kayu ini memakan waktu sekitar 3 (tiga) hari yang mana selesai pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II bersama terdakwa III mulai mengikat/ merakit kayu-kayu olahan jenis papan tersebut dengan menggunakan tali tambang lalu dimasukkan kedalam parit / kanal dan kegiatan tersebut selesai pada pukul 14.00 Wib, akan tetapi terdakwa I, terdakwa II bersama terdakwa III masih berada di lokasi pengolahan kayu hingga malam hari sembari menunggu air laut pasang dan setelah air laut pasang lalu para terdakwa menarik kayu olahan tersebut dengan menggunakan kapal/pompong.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II bersama terdakwa III tiba di bendungan dan mendirikan tenda untuk tempat beristirahat, setelah itu terdakwa I, terdakwa II bersama terdakwa III mulai memindahkan kayu olahan jenis papan tersebut dari kapal/pompong melewati bendungan menuju kapal berikutnya dan sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa 4 Mayulis Alias Ulis Bin Yasir tiba di lokasi lalu turut membantu mengikat / merakit serta memindahkan kayu olahan jenis papan tersebut yang mana jumlah keseluruhan kayu olahan jenis papan yang dirakit ada sebanyak 10 (sepuluh) rakit, dan sekitar jam 17.00 Wib terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta terdakwa IV ditangkap oleh team dari Subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau.

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Ahli Fernando,S.Hut.M.Sc dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III selaku WAS-GASNISPHPL PKG-R , bahwa kayu yang diangkut dan dikuasai oleh para terdakwa tersebut adalah kayu olahan / gergajian jenis Meranti dengan jumlah sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) keeping dengan volume lebih kurang sebesar 4,7202 M³ (empat koma tujuh dua nol dua) meter kubik dan Dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa I ,terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dalam mengangkut Kayu olahan tersebut ialah Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Uwer Bin Amin (Alm), terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin bersama terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir yakni mengangkut kayu gergajian jenis kelompok Meranti tanpa memiliki dokumen , Negara telah dirugikan berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) sebesar Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)dan DR (Dana Reboisasi),sebesar US. \$.136,89 (Seratus tiga puluh enam koma delapan puluh Sembilan Dolar Amerika)dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp 6.531.000,- (enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novrizan Bin Khaidir Alias Rizan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kehutanan berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan telah terjadinya dugaan

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut dengan penebangan kayu di lokasi PT. Satria Perkasa Agung (PT. SPA) Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan ;

- Bahwa setelah mendapat informasi kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WIB saksi bersama dengan tim dari Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau melakukan pengecekan tentang informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Nomor : Sprin-Gas/287/VIII/2018/Ditreskrimsus, tanggal 09 Agustus 2018 ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 WIB, saksi bersama tim yang telah ditunjuk tiba di lokasi PT. SPA tepatnya di lokasi parit kanal dan menemukan kayu olahan jenis papan dan broti telah dalam keadaan terikat di dalam parit kanal, tidak jauh dari lokasi tersebut Saksi NOVRIZAN dan tim menjumpai 17 (tujuh belas) orang laki-laki sedang istirahat yang 4 (empat) diantaranya adalah Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR ;
- Bahwa kemudian, setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dengan mengatakan bahwa kayu olahan jenis papan dan broti tersebut milik para Terdakwa yang baru saja selesai mereka angkut dari dalam lokasi PT. SPA menggunakan sampan dan kapal pompong dan tali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi bersama tim membawa 17 (tujuh belas) orang berikut kayu olahan jenis papan dan broti ke Mapolda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, Terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengangkut kayu olahan jenis papan dari atas bendungan ke dalam kanal dan kemudian kayu olahan jenis papan yang telah berada di dalam kanal diikat kembali oleh Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR hingga membentuk sebuah rakit kemudian dikaitkan kesebuah pompong yang sudah terdapat di dalam kanal ;
- Bahwa pompong yang telah dikaitkan dengan 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan tersebut milik Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm) ;

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan jenis papan dan broti yang saksi dan tim temukan yaitu 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan yang masih berada di dalam parit kanal PT. SPA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan kemudian diketahui milik Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR ;
- Bahwa cara Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR melakukan pengangkutan 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan dari dalam lokasi PT. SPA yaitu dengan cara menarik menggunakan 1 (satu) unit sampan yang mana kayu olahan jenis papan tersebut diikat terlebih dahulu setiap rakit yang kemudian diikatkan dibagian belakang sampan dan selanjutnya ditarik melalui parit kanal menuju ke laut ;
- Bahwa untuk mengolah kayu menjadi papan dan beroti tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin *chainsaw* dan kayu olahan tersebut diangkut menggunakan kapal pompong melalui parit kanal PT. SPA menuju laut ;
- Bahwa Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan dari dalam lokasi PT. SPA ;
- Bahwa cara Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR mendapatkan 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan tersebut dengan cara menebang yang dilakukan oleh Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm) dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan parang yang dibantu oleh Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN kemudian diangkut Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM menuju bendungan parit kanal dan sesampai di kanal diikat kembali hingga membentuk rakit oleh Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR dengan menggunakan tali dan dikaitkan ke sampan / pompong yang telah disiapkan sebelumnya di dalam kanal parit buang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sampan, 1 (satu) buah parang

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih merupakan barang bukti yang saksi dan tim temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sampan tersebut yang digunakan Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR untuk mengangkut 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan yang ditebang dari dalam lokasi PT. SPA menggunakan mesin *chainsaw* dan 1 (satu) buah parang, dengan terlebih dahulu mengikatkan 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan tersebut menggunakan 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih ke 1 (satu) unit sampan tersebut lalu 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan tersebut ditarik menggunakan 1 (satu) unit sampan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Cahyadi Taher, S.H., M.H. Alias Cahyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kehutanan berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan telah terjadinya dugaan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut dengan penebangan kayu di lokasi PT. Satria Perkasa Agung (PT. SPA) Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setelah mendapat informasi kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WIB saksi bersama dengan tim dari Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau melakukan pengecekan tentang informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Nomor : Sprin-Gas/287/VIII/2018/Ditreskrimsus, tanggal 09 Agustus

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 WIB, saksi bersama tim yang telah ditunjuk tiba di lokasi PT. SPA tepatnya di lokasi parit kanal dan menemukan kayu olahan jenis papan dan broti telah dalam keadaan terikat di dalam parit kanal, tidak jauh dari lokasi tersebut Saksi NOVRIZAN dan tim menjumpai 17 (tujuh belas) orang laki-laki sedang istirahat yang 4 (empat) diantaranya adalah Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR ;
- Bahwa kemudian, setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dengan mengatakan bahwa kayu olahan jenis papan dan broti tersebut milik para Terdakwa yang baru saja selesai mereka angkut dari dalam lokasi PT. SPA menggunakan sampan dan kapal pompong dan tali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi bersama tim membawa 17 (tujuh belas) orang berikut kayu olahan jenis papan dan broti ke Mapolda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, Terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengangkut kayu olahan jenis papan dari atas bendungan ke dalam kanal dan kemudian kayu olahan jenis papan yang telah berada di dalam kanal diikat kembali oleh Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR hingga membentuk sebuah rakit kemudian dikaitkan kesebuah pompong yang sudah terdapat di dalam kanal ;
- Bahwa pompong yang telah dikaitkan dengan 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan tersebut milik Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm) ;
- Bahwa kayu olahan jenis papan dan broti yang saksi dan tim temukan yaitu 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan yang masih berada di dalam parit kanal PT. SPA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan kemudian diketahui milik Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR ;
- Bahwa cara Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR melakukan pengangkutan 10

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan dari dalam lokasi PT. SPA yaitu dengan cara menarik menggunakan 1 (satu) unit sampan yang mana kayu olahan jenis papan tersebut diikat terlebih dahulu setiap rakit yang kemudian diikatkan dibagian belakang sampan dan selanjutnya ditarik melalui parit kanal menuju ke laut ;

- Bahwa untuk mengolah kayu menjadi papan dan beroti tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin *chainsaw* dan kayu olahan tersebut diangkut menggunakan kapal pompong melalui parit kanal PT. SPA menuju laut ;
- Bahwa Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan dari dalam lokasi PT. SPA ;
- Bahwa cara Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR mendapatkan 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan tersebut dengan cara menebang yang dilakukan oleh Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm) dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan parang yang dibantu oleh Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN kemudian diangkut Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM menuju bendungan parit kanal dan sesampai di kanal diikat kembali hingga membentuk rakit oleh Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR dengan menggunakan tali dan dikaitkan ke sampan / pompong yang telah disiapkan sebelumnya di dalam kanal parit buang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sampan, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih merupakan barang bukti yang saksi dan tim temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sampan tersebut yang digunakan Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR untuk mengangkut 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan yang ditebang dari dalam lokasi PT. SPA menggunakan mesin *chainsaw* dan 1 (satu) buah parang, dengan terlebih dahulu

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan tersebut menggunakan 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih ke 1 (satu) unit sampan tersebut lalu 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan tersebut ditarik menggunakan 1 (satu) unit sampan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli Fernando, S.Hut.,M.Sc, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengetahui dan mengerti dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana kehutanan berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR ;
- Bahwa Ahli juga salah satu Ahli Ukur / Pengukuran berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III;
- Bahwa Ahli sudah sering dimintai keterangan sebagai Ahli Ukur dari pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan selaku Ahli dan sesuai Sertifikat yang Ahli miliki Nomor Reg : 00893-03/WAS-PKG-R/III/2016 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku staff Wasganis PHPL adalah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan tenaga teknis dan pengelolaan hutan produksi lestari (Ganis PHPL) terhadap laporan kegiatan yang telah dilakukan dan dari pekerjaan Ahli FERNANDO tersebut, Ahli FERNANDO bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi (PEPHP) ;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu olahan yang disita oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau bersama saudari RIKA AZ ZAHRAWANI, S.Hut. dan saudara ADI RIZALDI pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 di Kantor RSDC Direktorat Lalu Lintas Polda Riau sesuai Surat Perintah Tugas dari Kepala

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Nomor : ST. 276/BPHP
III/PEPHP/8/2018 tanggal 29 Agustus 2018 ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang Ahli bersama tim lakukan adapun jenis kayu olahan / gergajian tersebut adalah kayu jenis Meranti dan berdasarkan hasil penghitungan yang Ahli bersama tim lakukan adapun jumlah / volume (isi) kayu olahan tersebut sebanyak lebih kurang 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) keping dengan ukuran lebih kurang 4,7202 (empat koma tujuh dua nol dua) meter kubik sebagaimana tertuang dalam berita acara pengukurannya tertanggal 31 Agustus 2018 ;
- Bahwa ciri-ciri kayu olahan yang telah Ahli bersama tim lakukan pemeriksaan dan pengukuran terdiri dari jenis Kelompok Meranti berupa Kayu Olahan papan lebar sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) keping dengan ukuran lebih kurang 4.7202 (empat koma tujuh dua nol dua) meter kubik ;
- Bahwa dalam hal kayu-kayu yang Ahli bersama tim ukur dan Ahli FERNANDO bersama tim periksa adalah merupakan kayu jenis hasil hutan namun Ahli bersama tim tidak bisa memastikan apakah kayu-kayu tersebut berasal dari hasil hutan negara atau hutan hak ;
- Bahwa pengukuran terhadap kayu olahan yaitu menggunakan meter panjang 5 (lima) meter merk ATS dengan cara mengukur tebal tersempit pada permukaan tebal kemudian mengukur lebar tersempit pada permukaan lebar kayu dan mengukur panjang dan menghitung jumlah keeping setiap ukuran kayu dan dihitung volumenya secara langsung keseluruhan kayu ;
- Bahwa jika surat atau dokumen tidak dilengkapi maka dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dari nilai jual kayu olahan dan iuran kehutanan sebagai akibat dari dugaan tindak pidana Kehutanan yang telah dilakukan ;
- Bahwa yang berhak untuk mengeluarkan hasil kerugian Negara yang diakibatkan atas kegiatan yang dilakukan dengan cara mengangkut kayu tanpa surat yang sah adalah Dinas Kehutanan, namun cara menghitungnya tetap mengacu pada peraturan menteri kehutanan sebagai berikut :

- Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor : P.71 / MenLHK / Setjen / HPL.3 / 8 / 2016, tanggal 18 Agustus 2014, tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Harga patokan untuk PSDH diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 12 / 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan untuk Dana Reboisasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Jenis Dan Tarif PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa tarif Dana Reboisasi (DR) ditetapkan dalam dolar Amerika.

- Perhitungan yang dapat ahli terangkan mengenai kerugian Negara terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 651.000,- (*enam ratus lima puluh satu ribu rupiah*), Dana Reboisasi sebesar US\$ 136,89 dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 6.531.000,- (*enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
- Bahwa terhadap pengukuran kayu olahan tersebut telah Ahli bersama tim tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pengukuran tertanggal 31 Agustus 2018 ;
- Bahwa dalam mengangkut Kayu olahan jenis tersebut adalah terlebih dahulu harus mengurus / mempunyai Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), setelah mendapatkan Izin tersebut maka selanjutnya Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm), Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR harus memasukkan data dan volume kayu yang akan diangkut dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan mencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan/atau dokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk-Setjen / 2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam atau Nota Angkutan jika Kayu Olahan tersebut berasal dari Hutan Hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85 /

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 tanggal 21 Nopember 2016

Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak yang terdiri dari jenis Kayu Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelia, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trumbesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai.

Atas keterangan ahli tersebut, para Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Uwer Bin Amin ;

- Bahwa Terdakwa I Uwer Bin Amin mengenal Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin dan Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir serta Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin dan Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir merupakan pekerja Terdakwa I Uwer Bin Amin ;
- Bahwa Terdakwa I Uwer Bin Amin mengenal saksi Anto Bin Atar alias Anto dan saksi Khailani Bin Mulya (Alm) yang bersama-sama diamankan dan ditangkap Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 WIB di areal PT. Satria Perkasa Agung (PT. SPA) Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa I Uwer Bin Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin dan Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir telah melakukan tindak pidana kehutanan berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa I Uwer Bin Amin mengajak kerja Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim dan Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin untuk menebang pohon jenis meranti yang terdapat di dalam hutan PT. SPA tersebut dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan 1 (satu) buah parang. Selanjutnya

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis sore tanggal 09 Agustus 2018, Terdakwa I Uwer Bin Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim dan Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin sampai di lokasi penebangan, keesokan harinya barulah dilakukan penebangan yang dilakukan Terdakwa I Uwer Bin Amin dibantu Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin, setelah kayu olahan tersebut diolah sampai berbentuk papan yang dilakukan Terdakwa III Marjan alias Ijan bin Ratmin dari tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2018, kemudian keesokan harinya tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa I UWER bersama-sama Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM dan Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN merakit kayu olahan tersebut kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2018 ditarik Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa I UWER menuju bendungan kanal parit buang untuk ditumpukkan di tepi kanal yang kemudian akan diikat hingga berbentuk rakit oleh Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR, keesokan harinya dengan menggunakan 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih lalu kayu olahan tersebut yang telah berbentuk rakit dikaitkan kembali ke 1 (satu) unit sampan yang telah Terdakwa I UWER siapkan sebelumnya untuk menarik rakitan tersebut dari kanal parit buang ke arah laut untuk menuju dibawa ke Desa Serapung.

- Bahwa Terdakwa I Uwer Bin Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin dan Terdakwa IV Mayulis Alias Uli Bin Yasir melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menebang pohon yang berada di areal PT. SPA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan 1 (satu) buah parang ;
- Bahwa setelah ditebang lalu dibersihkan batangnya sehingga menjadi bentuk papan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter x Tebal 2 (dua) centimeter x Lebar 20 (dua puluh) centimeter dan papan dengan ukuran panjang 5 (lima) meter x tebal 2 (dua) centimeter x 20 (dua puluh) centimeter ;
- Bahwa kemudian lalu kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut Terdakwa I Uwer Bin Amin angkut bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin kemudian sesampai dibendungan kanal parit buang Terdakwa IV Mayulis

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ulis Bin Yasir mengikat kayu olahan tersebut hingga membentuk rakit

;

- Bahwa setelah dirakit kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut ditarik menggunakan sampan milik Terdakwa I Uwer Bin Amin yang terbuat dari kayu untuk dibawa ke parit buang untuk dirakit kembali berdasarkan ukuran. Setelah dirakit berdasarkan ukuran kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut dibawa ke rumah dengan dengan cara ditarik menggunakan pompong besar untuk membuat rumah Terdakwa I Uwer Bin Amin ;
- Bahwa kayu tersebut milik Terdakwa I Uwer Bin Amin dengan pembagian tugas adalah dimana Terdakwa II Darmawan alias Dar bin Asrim berperan sebagai pemikul kayu olahan yang sudah berbentuk papan sampai ke kanal yang akan ditarik ke parit buang, Terdakwa III Marjan alias Ijan bin Ratmin sebagai tukang gesek dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan Terdakwa IV Mayulis alias Ulis bin Yasir sebagai pemikul kayu olahan dan tukang ikat yang sudah berbentuk papan ke atas bendungan ;
- Bahwa semua alat yang digunakan dalam mengangkut kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa I Uwer Bin Amin ;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang bersistirahat bersama terdakwa-terdakwa lainnya datang Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dan langsung mengamankan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penebangan dan mengolah kayu di dalam hutan tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan maupun dokumen / surat-surat lainnya ;

2. Terdakwa Darmawan Alias Dar Bin Asrim ;

- Bahwa Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim bersama-sama dengan Terdakwa I Uwer Bin Amin, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin dan Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir telah melakukan tindak pidana kehutanan berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa I Uwer Bin Amin mengajak kerja Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim dan Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin untuk menebang pohon jenis

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meranti yang terdapat di dalam hutan PT. SPA tersebut dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan 1 (satu) buah parang. Selanjutnya pada hari Kamis sore tanggal 09 Agustus 2018, Terdakwa I Uwer Bin Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim dan Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin sampai di lokasi penebangan, keesokan harinya barulah dilakukan penebangan yang dilakukan Terdakwa I Uwer Bin Amin dibantu Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin, setelah kayu olahan tersebut diolah sampai berbentuk papan yang dilakukan Terdakwa III Marjan alias Ijan bin Ratmin dari tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2018, kemudian keesokan harinya tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa I UWER bersama-sama Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM dan Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN merakit kayu olahan tersebut kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2018 ditarik Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa I UWER menuju bendungan kanal parit buang untuk ditumpukkan di tepi kanal yang kemudian akan diikat hingga berbentuk rakit oleh Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR, keesokan harinya dengan menggunakan 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih lalu kayu olahan tersebut yang telah berbentuk rakit dikaitkan kembali ke 1 (satu) unit sampan yang telah Terdakwa I UWER siapkan sebelumnya untuk menarik rakitan tersebut dari kanal parit buang ke arah laut untuk menuju dibawa ke Desa Serapung.

- Bahwa Terdakwa I Uwer Bin Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin dan Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menebang pohon yang berada di areal PT. SPA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan 1 (satu) buah parang ;
- Bahwa setelah ditebang lalu dibersihkan batangnya sehingga menjadi bentuk papan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter x Tebal 2 (dua) centimeter x Lebar 20 (dua puluh) centimeter dan papan dengan ukuran panjang 5 (lima) meter x tebal 2 (dua) centimeter x 20 (dua puluh) centimeter ;
- Bahwa kemudian lalu kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut Terdakwa I Uwer Bin Amin angkut bersama-sama dengan Terdakwa II

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin kemudian sesampai dibendungan kanal parit buang Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir mengikat kayu olahan tersebut hingga membentuk rakit ;

- Bahwa setelah dirakit kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut ditarik menggunakan sampan milik Terdakwa I Uwer Bin Amin yang terbuat dari kayu untuk dibawa ke parit buang untuk dirakit kembali berdasarkan ukuran. Setelah dirakit berdasarkan ukuran kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut dibawa ke rumah dengan dengan cara ditarik menggunakan pompong besar untuk membuat rumah Terdakwa I Uwer Bin Amin ;
- Bahwa kayu tersebut milik Terdakwa I Uwer Bin Amin dengan pembagian tugas adalah dimana Terdakwa II Darmawan alias Dar bin Asrim berperan sebagai pemikul kayu olahan yang sudah berbentuk papan sampai ke kanal yang akan ditarik ke parit buang, Terdakwa III Marjan alias Ijan bin Ratmin sebagai tukang gesek dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan Terdakwa IV Mayulis alias Ulis bin Yasir sebagai pemikul kayu olahan dan tukang ikat yang sudah berbentuk papan ke atas bendungan ;
- Bahwa semua alat yang digunakan dalam mengangkut kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa I Uwer Bin Amin ;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang bersitirahat bersama terdakwa-terdakwa lainnya datang Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dan langsung mengamankan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penebangan dan mengolah kayu di dalam hutan tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan maupun dokumen / surat-surat lainnya ;
- Bahwa upah yang Terdakwa II DARMAWAN dapatkan dari hasil mengangkut kayu sebesar Rp. 100.000,- / hari dan yang memberikan upah terhadap Terdakwa II DARMAWAN adalah Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm) ;

3. Terdakwa Marjan Alias Ijan Bin Ratmin

- Bahwa Terdakwa I Uwer Bin Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir telah melakukan tindak pidana kehutanan berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa I Uwer Bin Amin mengajak kerja Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim dan Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin untuk menebang pohon jenis meranti yang terdapat di dalam hutan PT. SPA tersebut dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan 1 (satu) buah parang. Selanjutnya pada hari Kamis sore tanggal 09 Agustus 2018, Terdakwa I Uwer Bin Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim dan Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin sampai di lokasi penebangan, keesokan harinya barulah dilakukan penebangan yang dilakukan Terdakwa I Uwer Bin Amin dibantu Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin, setelah kayu olahan tersebut diolah sampai berbentuk papan yang dilakukan Terdakwa III Marjan alias Ijan bin Ratmin dari tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2018, kemudian keesokan harinya tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa I UWER bersama-sama Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM dan Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN merakit kayu olahan tersebut kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2018 ditarik Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa I UWER menuju bendungan kanal parit buang untuk ditumpukkan di tepi kanal yang kemudian akan diikat hingga berbentuk rakit oleh Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR, keesokan harinya dengan menggunakan 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih lalu kayu olahan tersebut yang telah berbentuk rakit dikaitkan kembali ke 1 (satu) unit sampan yang telah Terdakwa I UWER siapkan sebelumnya untuk menarik rakitan tersebut dari kanal parit buang ke arah laut untuk menuju dibawa ke Desa Serapung.
- Bahwa Terdakwa I Uwer Bin Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin dan Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menebang pohon yang berada di areal PT. SPA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan 1 (satu) buah parang ;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditebang lalu dibersihkan batangnya sehingga menjadi bentuk papan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter x Tebal 2 (dua) centimeter x Lebar 20 (dua puluh) centimeter dan papan dengan ukuran panjang 5 (lima) meter x tebal 2 (dua) centimeter x 20 (dua puluh) centimeter ;
- Bahwa kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut Terdakwa I Uwer Bin Amin angkut bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin kemudian sesampai dibendungan kanal parit buang Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir mengikat kayu olahan tersebut hingga membentuk rakit ;
- Bahwa setelah dirakit kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut ditarik menggunakan sampan milik Terdakwa I Uwer Bin Amin yang terbuat dari kayu untuk dibawa ke parit buang untuk dirakit kembali berdasarkan ukuran. Setelah dirakit berdasarkan ukuran kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut dibawa ke rumah dengan cara ditarik menggunakan pompong besar untuk membuat rumah Terdakwa I Uwer Bin Amin ;
- Bahwa kayu tersebut milik Terdakwa I Uwer Bin Amin dengan pembagian tugas adalah dimana Terdakwa II Darmawan alias Dar bin Asrim berperan sebagai pemikul kayu olahan yang sudah berbentuk papan sampai ke kanal yang akan ditarik ke parit buang, Terdakwa III Marjan alias Ijan bin Ratmin sebagai tukang gesek dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan Terdakwa IV Mayulis alias Ulis bin Yasir sebagai pemikul kayu olahan dan tukang ikat yang sudah berbentuk papan ke atas bendungan ;
- Bahwa semua alat yang digunakan dalam mengangkut kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa I Uwer Bin Amin ;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang bersitirahat bersama terdakwa-terdakwa lainnya datang Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dan langsung mengamankan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penebangan dan mengolah kayu di dalam hutan tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan maupun dokumen / surat-surat lainnya ;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa III MARJAN dapatkan dari Terdakwa I

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UWER bin AMIN (Alm) dalam membantunya bekerja sebagai tukang gesek (membentuk kayu bulat menjadi kayu olahan berbentuk papan) di lokasi penebangan pohon yang terletak di hutan Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 1.000.000,- / ton dan upah angkut sebesar Rp. 100.000,- / ton ;

4. Terdakwa Mayulis Alias Ulis Bin Yasir

- Bahwa Terdakwa I Uwer Bin Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin dan Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir telah melakukan tindak pidana kehutanan berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa I Uwer Bin Amin mengajak kerja Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim dan Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin untuk menebang pohon jenis meranti yang terdapat di dalam hutan PT. SPA tersebut dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan 1 (satu) buah parang. Selanjutnya pada hari Kamis sore tanggal 09 Agustus 2018, Terdakwa I Uwer Bin Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim dan Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin sampai di lokasi penebangan, keesokan harinya barulah dilakukan penebangan yang dilakukan Terdakwa I Uwer Bin Amin dibantu Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin, setelah kayu olahan tersebut diolah sampai berbentuk papan yang dilakukan Terdakwa III Marjan alias Ijan bin Ratmin dari tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2018, kemudian keesokan harinya tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa I UWER bersama-sama Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM dan Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN merakit kayu olahan tersebut kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2018 ditarik Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa I UWER menuju bendungan kanal parit buang untuk ditumpukkan di tepi kanal yang kemudian akan diikat hingga berbentuk rakit oleh Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR, keesokan harinya dengan menggunakan 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih lalu kayu olahan tersebut yang telah

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk rakit dikaitkan kembali ke 1 (satu) unit sampan yang telah Terdakwa I UWER siapkan sebelumnya untuk menarik rakitan tersebut dari kanal parit buang ke arah laut untuk menuju dibawa ke Desa Serapung.

- Bahwa Terdakwa I Uwer Bin Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin dan Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menebang pohon yang berada di areal PT. SPA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan 1 (satu) buah parang ;
- Bahwa setelah ditebang lalu dibersihkan batangnya sehingga menjadi bentuk papan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter x Tebal 2 (dua) centimeter x Lebar 20 (dua puluh) centimeter dan papan dengan ukuran panjang 5 (lima) meter x tebal 2 (dua) centimeter x 20 (dua puluh) centimeter ;
- Bahwa kemudian lalu kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut Terdakwa I Uwer Bin Amin angkut bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin kemudian sesampai dibendungan kanal parit buang Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir mengikat kayu olahan tersebut hingga membentuk rakit ;
- Bahwa setelah dirakit kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut ditarik menggunakan sampan milik Terdakwa I Uwer Bin Amin yang terbuat dari kayu untuk dibawa ke parit buang untuk dirakit kembali berdasarkan ukuran. Setelah dirakit berdasarkan ukuran kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut dibawa ke rumah dengan dengan cara ditarik menggunakan pompong besar untuk membuat rumah Terdakwa I Uwer Bin Amin ;
- Bahwa kayu tersebut milik Terdakwa I Uwer Bin Amin dengan pembagian tugas adalah dimana Terdakwa II Darmawan alias Dar bin Asrim berperan sebagai pemikul kayu olahan yang sudah berbentuk papan sampai ke kanal yang akan ditarik ke parit buang, Terdakwa III Marjan alias Ijan bin Ratmin sebagai tukang gesek dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan Terdakwa IV Mayulis alias Ulis bin Yasir sebagai pemikul kayu olahan dan tukang ikat yang sudah berbentuk papan ke atas bendungan ;
- Bahwa semua alat yang digunakan dalam mengangkut kayu olahan

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa I Uwer Bin Amin ;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang bersitirahat bersama terdakwa-terdakwa lainnya datang Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dan langsung mengamankan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penebangan dan mengolah kayu di dalam hutan tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan maupun dokumen / surat-surat lainnya ;
- Bahwa upah yang Terdakwa IV MAYULIS dapatkan dari hasil mengangkut kayu olahan yang sudah berbentuk papan sebesar Rp. 100.000,- / hari dan yang memberikan upah terhadap Terdakwa IV MAYULIS adalah Terdakwa I UWER bin AMIN (Alm) secara langsung kepada Terdakwa IV MAYULIS ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan.
- 1 (satu) unit sampan.
- 1 (satu) buah parang.
- 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh anggota Riskrimsus Polda Riau pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib Di Areal di areal PT. Satria Perkasa Agung (PT. SPA) Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan tindak pidana kehutanan berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa I Uwer Bin Amin mengajak kerja Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim dan Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin untuk menebang pohon jenis meranti yang terdapat di dalam hutan PT. Satria Perkasa Agung tersebut dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan 1 (satu) buah parang ;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis sore tanggal 09 Agustus 2018, Terdakwa I Uwer Bin Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim dan Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin sampai di lokasi penebangan, keesokan harinya barulah dilakukan penebangan oleh Terdakwa I Uwer Bin Amin dibantu Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin, setelah kayu olahan tersebut diolah sampai berbentuk papan yang dilakukan Terdakwa III Marjan alias Ijan bin Ratmin dari tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2018, kemudian keesokan harinya tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa I UWER bersama-sama Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM dan Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN merakit kayu olahan tersebut kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2018 ditarik Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa I UWER menuju bendungan kanal parit buang untuk ditumpukkan di tepi kanal yang kemudian akan diikat hingga berbentuk rakit oleh Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR, keesokan harinya dengan menggunakan 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih lalu kayu olahan tersebut yang telah berbentuk rakit dikaitkan kembali ke 1 (satu) unit sampan yang telah Terdakwa I UWER siapkan sebelumnya untuk menarik rakitan tersebut dari kanal parit buang ke arah laut untuk menuju dibawa ke Desa Serapung.
- Bahwa benar setelah ditebang lalu dibersihkan batangnya sehingga menjadi bentuk papan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter x Tebal 2 (dua) centimeter x Lebar 20 (dua puluh) centimeter dan papan dengan ukuran panjang 5 (lima) meter x tebal 2 (dua) centimeter x 20 (dua puluh) centimeter ;
- Bahwa benar kemudian lalu kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut Terdakwa I Uwer Bin Amin angkut bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin kemudian sesampai dibendungan kanal parit buang Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir mengikat kayu olahan tersebut hingga membentuk rakit ;
- Bahwa benar setelah dirakit kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut ditarik menggunakan sampan milik Terdakwa I Uwer Bin Amin yang terbuat dari kayu untuk dibawa ke parit buang untuk

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirakit kembali berdasarkan ukuran. Setelah dirakit berdasarkan ukuran kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut dibawa ke rumah dengan cara ditarik menggunakan pompong besar untuk membuat rumah Terdakwa I Uwer Bin Amin ;

- Bahwa benar kayu tersebut milik Terdakwa I Uwer Bin Amin dengan pembagian tugas adalah dimana Terdakwa II Darmawan alias Dar bin Asrim berperan sebagai pemikul kayu olahan yang sudah berbentuk papan sampai ke kanal yang akan ditarik ke parit buang, Terdakwa III Marjan alias Ijan bin Ratmin sebagai tukang gesek dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan Terdakwa IV Mayulis alias Ulis bin Yasir sebagai pemikul kayu olahan dan tukang ikat yang sudah berbentuk papan ke atas bendungan ;
- Bahwa benar semua alat yang digunakan dalam mengangkut kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa I Uwer Bin Amin ;
- Bahwa benar para Terdakwa pada saat melakukan penebangan dan mengolah kayu di dalam hutan tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan maupun dokumen / surat-surat lainnya ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang disita petugas sewaktu para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar Terdakwa I Uwer Bin Amin memberikan upah yang Terdakwa II DARMAWAN dari hasil mengangkut kayu sebesar Rp. 100.000,- / hari sedangkan untuk Terdakwa III MARJAN sebagai tukang gesek (membentuk kayu bulat menjadi kayu olahan berbentuk papan) sebesar Rp. 1.000.000,- / ton dan upah angkut sebesar Rp. 100.000,- / ton serta untuk Terdakwa IV MAYULIS sebagai tukang mengangkut kayu olahan yang sudah berbentuk papan sebesar Rp. 100.000,- / hari ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Fernando, S.Hut.M.Sc dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III selaku WAS-GASNISPHPL PKG-R , bahwa kayu yang diangkut dan dikuasai oleh para terdakwa tersebut adalah kayu olahan / gergajian jenis Meranti dengan jumlah sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) keeping dengan volume lebih kurang sebesar 4,7202 M³ (empat koma tujuh dua nol dua) meter kubik dan Dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa I ,terdakwa II,

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III dan terdakwa IV dalam mengangkut Kayu olahan tersebut ialah Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).

- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa Negara telah dirugikan berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) sebesar Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)dan DR (Dana Reboisasi),sebesar US\$.136,89 (Seratus tiga puluh enam koma delapan puluh Sembilan Dolar Amerika)dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp 6.531.000,- (enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan

3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan para Terdakwa serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu Terdakwa I. Uwer Bin Amin, Terdakwa II. Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III. Marjan Alias Ijan Bin Ratmin dan Terdakwa IV. Mayulis Alias Ulis Bin Yasir yang selama dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan benar sampai dibacakannya tuntutan ;

Dari uraian di atas maka unsur “**Setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum pidana dicantumkan bahwa “sengaja” adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) sengaja (opset) diartikan sebagai “willen en weten” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu) ;

Dalam Doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk) ;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheden bewustzijn / dolus eventualis) ;

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penebangan pohon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memuat dan membawa atau mengirimkan. Sedangkan yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh anggota Riskrimsus Polda Riau pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib Di Areal di areal PT. Satria Perkasa Agung (PT. SPA) Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan tindak pidana kehutanan berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa I Uwer Bin Amin mengajak kerja Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim dan Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin untuk menebang pohon jenis meranti yang terdapat di dalam hutan PT. Satria Perkasa Agung tersebut dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan 1 (satu) buah parang dan selanjutnya pada hari Kamis sore tanggal 09 Agustus 2018, Terdakwa I Uwer Bin Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim dan Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin sampai di lokasi penebangan, keesokan harinya barulah dilakukan penebangan oleh Terdakwa I Uwer Bin Amin dibantu Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin, setelah kayu olahan tersebut diolah sampai berbentuk papan yang dilakukan Terdakwa III Marjan alias Ijan bin Ratmin dari tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2018, kemudian keesokan harinya tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa I UWER

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM dan Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN merakit kayu olahan tersebut kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2018 ditarik Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa I UWER menuju bendungan kanal parit buang untuk ditumpukkan di tepi kanal yang kemudian akan diikat hingga berbentuk rakit oleh Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR, keesokan harinya dengan menggunakan 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih lalu kayu olahan tersebut yang telah berbentuk rakit dikaitkan kembali ke 1 (satu) unit sampan yang telah Terdakwa I UWER siapkan sebelumnya untuk menarik rakitan tersebut dari kanal parit buang ke arah laut untuk menuju dibawa ke Desa Serapung.

Menimbang, bahwa setelah ditebang lalu dibersihkan batangnya sehingga menjadi bentuk papan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter x Tebal 2 (dua) centimeter x Lebar 20 (dua puluh) centimeter dan papan dengan ukuran panjang 5 (lima) meter x tebal 2 (dua) centimeter x 20 (dua puluh) centimeter dan kemudian lalu kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut Terdakwa I Uwer Bin Amin angkut bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin kemudian sesampai dibendungan kanal parit buang Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir mengikat kayu olahan tersebut hingga membentuk rakit ;

Menimbang, bahwa setelah dirakit kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut ditarik menggunakan sampan milik Terdakwa I Uwer Bin Amin yang terbuat dari kayu untuk dibawa ke parit buang untuk dirakit kembali berdasarkan ukuran. Setelah dirakit berdasarkan ukuran kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut dibawa ke rumah dengan dengan cara ditarik menggunakan pompong besar untuk membuat rumah Terdakwa I Uwer Bin Amin ;

Menimbang, bahwa kayu tersebut milik Terdakwa I Uwer Bin Amin dengan pembagian tugas adalah dimana Terdakwa II Darmawan alias Dar bin Asrim berperan sebagai pemikul kayu olahan yang sudah berbentuk papan sampai ke kanal yang akan ditarik ke parit buang, Terdakwa III Marjan alias Ijan bin Ratmin sebagai tukang gesek dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan Terdakwa IV Mayulis alias Ulis bin Yasir sebagai pemikul kayu olahan dan

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang ikat yang sudah berbentuk papan ke atas bendungan dan semua alat yang digunakan dalam mengangkut kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa I Uwer Bin Amin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fernando, S.Hut.M.Sc dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III selaku WAS-GASNISPHPL PKG-R , bahwa kayu yang diangkut dan dikuasai oleh para terdakwa tersebut adalah kayu olahan / gergajian jenis Meranti dengan jumlah sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) keeping dengan volume lebih kurang sebesar 4,7202 M³ (empat koma tujuh dua nol dua) meter kubik dan Dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa I ,terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dalam mengangkut Kayu olahan tersebut ialah Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Negara telah dirugikan berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) sebesar Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)dan DR (Dana Reboisasi),sebesar US. \$.136,89 (Seratus tiga puluh enam koma delapan puluh Sembilan Dolar Amerika)dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp 6.531.000,- (enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menebang, memotong, atau mengolah dan mengangkut kayu hasil hutan sesuai dengan ketentuan UU nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang disita petugas sewaktu terdakwa ditangkap ;

Menimbang, dari uraian di atas maka unsur **“Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 28 Juni 1990 Nomor : 525 K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa I Uwer Bin Amin mengajak kerja Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim dan Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin untuk menebang pohon jenis meranti yang terdapat di dalam hutan PT. Satria Perkasa Agung tersebut dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan 1 (satu) buah parang dan selanjutnya pada hari Kamis sore tanggal 09 Agustus 2018, Terdakwa I Uwer Bin Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim dan Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin sampai di lokasi penebangan, keesokan harinya barulah dilakukan penebangan oleh Terdakwa I Uwer Bin Amin dibantu Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin, setelah kayu olahan tersebut diolah sampai berbentuk papan yang dilakukan Terdakwa III Marjan alias Ijan bin Ratmin dari tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2018, kemudian keesokan harinya tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa I UWER bersama-sama Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM dan Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN merakit kayu olahan tersebut kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2018 ditarik Terdakwa II DARMAWAN alias DAR bin ASRIM, Terdakwa III MARJAN alias IJAN bin RATMIN dan Terdakwa I UWER menuju bendungan kanal parit buang untuk ditumpukkan di tepi kanal yang kemudian akan diikat hingga berbentuk rakit oleh Terdakwa IV MAYULIS alias ULIS bin YASIR, keesokan harinya dengan menggunakan 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih lalu kayu olahan tersebut yang telah berbentuk rakit dikaitkan kembali ke 1 (satu) unit sampan yang telah Terdakwa I UWER siapkan sebelumnya untuk menarik rakitan tersebut dari kanal parit buang ke arah laut untuk menuju dibawa ke Desa Serapung.

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditebang lalu dibersihkan batangnya sehingga menjadi bentuk papan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter x Tebal 2 (dua) centimeter x Lebar 20 (dua puluh) centimeter dan papan dengan ukuran panjang 5 (lima) meter x tebal 2 (dua) centimeter x 20 (dua puluh) centimeter dan kemudian lalu kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut Terdakwa I Uwer Bin Amin angkut bersama-sama dengan Terdakwa II Darmawan Alias Dar Bin Asrim, Terdakwa III Marjan Alias Ijan Bin Ratmin kemudian sesampai dibendungan kanal parit buang Terdakwa IV Mayulis Alias Ulis Bin Yasir mengikat kayu olahan tersebut hingga membentuk rakit ;

Menimbang, bahwa setelah dirakit kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut ditarik menggunakan sampan milik Terdakwa I Uwer Bin Amin yang terbuat dari kayu untuk dibawa ke parit buang untuk dirakit kembali berdasarkan ukuran. Setelah dirakit berdasarkan ukuran kemudian kayu olahan yang sudah berbentuk papan tersebut dibawa ke rumah dengan dengan cara ditarik menggunakan pompong besar untuk membuat rumah Terdakwa I Uwer Bin Amin ;

Menimbang, bahwa kayu tersebut milik Terdakwa I Uwer Bin Amin dengan pembagian tugas adalah dimana Terdakwa II Darmawan alias Dar bin Asrim berperan sebagai pemikul kayu olahan yang sudah berbentuk papan sampai ke kanal yang akan ditarik ke parit buang, Terdakwa III Marjan alias Ijan bin Ratmin sebagai tukang gesek dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan Terdakwa IV Mayulis alias Ulis bin Yasir sebagai pemikul kayu olahan dan tukang ikat yang sudah berbentuk papan ke atas bendungan dan semua alat yang digunakan dalam mengangkut kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa I Uwer Bin Amin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Uwer Bin Amin memberikan upah yang Terdakwa II DARMAWAN dari hasil mengangkut kayu sebesar Rp. 100.000,- / hari sedangkan untuk Terdakwa III MARJAN sebagai tukang gesek (membentuk kayu bulat menjadi kayu olahan berbentuk papan) sebesar Rp. 1.000.000,- / ton dan upah angkut sebesar Rp. 100.000,- / ton serta untuk Terdakwa IV MAYULIS sebagai tukang mengangkut kayu olahan yang sudah berbentuk papan sebesar Rp. 100.000,- / hari ;

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **"turut serta melakukan perbuatan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa karena kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh para Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran para Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan juga pidana denda, maka oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa berupa pidana penjara dan juga pidana denda yang lamanya/besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum para terdakwa dimana para Terdakwa memohon agar dapat dihukum ringan-ringannya. Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum tersebut dimana para terdakwa telah mengakui telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan para terdakwa siap untuk menerima hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) rakit kayu olahan jenis papan merupakan hasil bumi yang telah ditebang dan diangkut oleh para Terdakwa dan hasil bumi tersebut merupakan milik negara serta telah dilakukan pelelangan dengan Risalah Lelang Nomor :924/10/2018 tanggal 2 Nopember 2018 dengan jumlah harga barang yang laku/terjual Rp. 9.298.766,00 (Sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dan 1 (satu) unit sampan merupakan alat yang dipergunakan oleh Para terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih merupakan alat yang dipergunakan oleh Para terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan terjadinya pengulangan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah di musnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak hutan dan ekosistem dikawasan hutan ;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melestarikan hutan ;

Keadaan yang meringankan :

- para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- para Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Uwer Bin Amin**, Terdakwa II **Darmawan Alias Dar Bin Asrim**, Terdakwa III **Marjan Alias Ijan Bin Ratmin**, Terdakwa IV **Mayulis Alias Ulis Bin Yasir** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja ikut serta mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Uwer Bin Amin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap Terdakwa II **Darmawan Alias Dar Bin Asrim**, Terdakwa III **Marjan Alias**

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijan Bin Ratmin, Terdakwa IV **Mayulis Alias Ulis Bin Yasir** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 rakit kayu olahan jenis papan yang sudah dilelang dengan Risalah Lelang Nomor: 924/10/2018 tanggal 2 November 2018 73 dengan jumlah harga barang yang laku/terjual Rp. 9.298.766,00 (Sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)
 - 1 (satu) unit sampanDirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah parang
 - 1 (satu) utas tali tambang plastik warna putih
- Dimusnahkan
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018, oleh kami Nelson Angkat, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Silfanus Rotua Simanjuntak, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Nelson Angkat, S.H.M.H.

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Ayu Rosalin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Halaman 40 dari 39 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/LH/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)